

**TIM PENANGANAN COVID19 – SISTEM KERJA – TATANAN NORMAL BARU
2020**

KPT NOMOR : 13/HK.03.2-Kpt/1111/Sek-Kab/VI/2020, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
COVID-19 DAN SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BIREUEN**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik pada tatanan normal baru dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :

UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 21 Tahun 2020, Kepres Nomor 11 Tahun 2020, Kepres Nomor 12 Tahun 2020, PermenKes Nomor 9 Tahun 2020, Kep Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020, Kep Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, serta melaksanakan tugas dan prosedur kesehatan yaitu wajib menggunakan masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara rutin dan/atau menggunakan *handsanitizer* secara berkala, menggunakan alat tulis masing-masing, membersihkan ruang kerja secara rutin dan menjaga jarak fisik atau *physical distancing*.

CATATAN : - Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Juni 2020
- Lampiran 2 halaman.